



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN

NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TROBAYAN KECAMATAN KALIJAMBE  
KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Trobayan Nomor 01/PP.04.1-BA/3314.01.2002/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Trobayan Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Trobayan telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Trobayan Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TROBAYAN KECAMATAN KALIJAMBE KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Trobayan Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA TROBAYAN,

Ttd.

IWAN SETYAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Arum Kismaharani

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN  
NOMOR 23 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI DESA TROBAYAN KECAMATAN  
KALIJAMBE KABUPATEN SRAGEN PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TROBAYAN KECAMATAN KALIJAMBE  
KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Bramantyo Prasetyo w	Laki-Laki
2.	Fajar Andriyanto	Laki-Laki
3.	Miftachul Huda	Laki-Laki
4.	Miftakhul Aulia Inayah	Perempuan
5.	Nuryanto	Laki-Laki
6.	Wagiyo	Laki-Laki
7.	Wahyu Senja Myarta	Perempuan

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Fita Lusiana	Perempuan
2.	Jeki Budi Susilo	Laki-Laki
3.	Kiswoyo	Laki-Laki
4.	Maya Novita Sari	Perempuan
5.	Tri Mulyanto	Laki-Laki
6.	Wawan Riyanto	Laki-Laki
7.	Yongky Romadhon	Laki-Laki

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Agus Winoto	Laki-Laki
2.	Danang Kurniawan	Laki-Laki
3.	Kristina Oktaviani	Perempuan
4.	Mulyanto	Laki-Laki
5.	Rahayu Susilowati	Perempuan

6.	Rosid Ridho	Laki-Laki
7.	Sugiyono	Laki-Laki

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Afrizal Arif Rahman	Laki-Laki
2.	Akhmadi	Laki-Laki
3.	Galuh Intan Safitri	Perempuan
4.	Safron Khoiri	Laki-Laki
5.	Saryanto	Laki-Laki
6.	Sugeng Santoso	Laki-Laki
7.	Sujanto	Laki-Laki

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Aisyah Sasmita Alfachsan	Perempuan
2.	Aminudin Aris Sudibyo	Laki-Laki
3.	Eko Saifuddin	Laki-Laki
4.	Hafidz Achmad Rizki	Laki-Laki
5.	Pipin Ratnawati	Perempuan
6.	Puji Setiawan	Laki-Laki
7.	Taufik Ismail	Laki-Laki

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Agus Winarno	Laki-Laki
2.	Bambang Setiawan	Laki-Laki
3.	Samsul	Laki-Laki
4.	Sartiningsih	Perempuan
5.	Yuyun Yunariyah	Perempuan
6.	Zaenul Abadi	Laki-Laki
7.	Zona Abdul Aziz Alfalah	Laki-Laki

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Catur Wahyu Nugroho	Laki-Laki
2.	Danita	Perempuan
3.	Ega Nur Fadhillah	Perempuan
4.	Janto Purwoko	Laki-Laki

5.	Nofiyanto	Laki-Laki
6.	Sriyono	Laki-Laki
7.	Supriyadi	Laki-Laki

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Arifin Ma'ful	Laki-Laki
2.	M Bakri Royani	Laki-Laki
3.	Muhammad Ichwan Bachtiar	Laki-Laki
4.	Putri Widya P	Perempuan
5.	Rizky Bagus Efendi	Laki-Laki
6.	Siti Nurohmah	Perempuan
7.	Suwarno	Laki-Laki

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Agus Purnomo	Laki-Laki
2.	Ardyanto Arifin	Laki-Laki
3.	Dedik Subroto	Laki-Laki
4.	Farida	Perempuan
5.	Hilda Nuri Khasanah	Perempuan
6.	Kurniawan Nur Fauzi	Laki-Laki
7.	Sahudi	Laki-Laki

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA TROBAYAN,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Ttd.



Arum Kismaharani

IWAN SETYAWAN